



PUTUSAN

Nomor. 148/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sunjaya Saputra, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Sumber Karya Internasional, Kampung Citapen RT.001/RW.04, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apendi, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum "A & A", beralamat di Jl. Achmad Adnawijaya (d.h. Pandawa Raya) No.1 C.Lt.2 Indraprasta Bantarjati, Kota Bogor Utara, Kota Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**; -----

-----**M e l a w a n**-----

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor**, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahamd

Yani No.41 Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Sirajulhuda E.T, A.Ptnh ; -----

2. Murzati, S.H. ; -----

3. Isa Ahmad, S.H. ; -----

4. Maman Karliman, S.H. ; -----

Hal 1 dari 6 hal Put No.148/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mulyo Santoso, S.H. ;-----

6. Siti Rahmah, S.E. ;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bogor, memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kota Bogor, beralamat di Jl. Jenderal Ahamd Yani No. 41 Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1438/600-32.71/IX/2015, tanggal 18 September 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;-----

2. **Abidin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Karya RT.12/RW.02, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan-Jakarta Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Lukman Sinambela, S.H. ;-----

2. Franky D L.Tobing, S.H. ;-----

3. Manganjur H Simanullang, S.H. ;-----

4. Sahat P Siallagan, S.H.,M.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada Law Office "Lukman Sinambela & Partners" beralamat di Multika Building 2 floor-Suite 207 Jl. Mampang Prapatan Raya Kav.71-73 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Intervensi/Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 148/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

Hal 2 dari 6 hal Put No.148/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
126/G/2015/PTUN.BDG tanggal 15 Maret 2016;-----

3. Berkas perkara banding Nomor: 126/G/2015/PTUN.BDG, dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tanggal 15 Maret 2016 Nomor: 126/G/2015/PTUN.BDG yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.900.000,-(Lima juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada tanggal 15 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret
2016; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawan pada tanggal 28 Maret 2016;-----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding
tertanggal 21 April 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung pada tanggal 22 April 2016 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 28 April 2016 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Agustus 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 05 Agustus 2016; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 19 April 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2016, sehingga permohonan banding telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Kesimpulan para pihak, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 126/G/2015/PTUN.BDG tanggal 15 Maret 2016, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II

Hal 4 dari 6 hal Put No.148/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus sengketa a quo di tingkat banding; -

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Perubahan Terakhir dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, beserta peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 126/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding ; ---
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal 5 dari 6 hal Put No.148/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh kami : DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum, sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

APEY TITI KUNDARTI, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 34.500,-
 2. ATK Rp. 45.000,-
 3. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 4. Materai.....Rp. 6.000,-
 5. Biaya Proses Banding.....Rp. 159.500,-
 - Jumlah.....Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.